



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL GINJAL AKUT

**Yosephus Mainake**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[yosephus.mainake@dpr.go.id](mailto:yosephus.mainake@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak melonjak pada dua bulan terakhir (Agustus dan Oktober 2022). Hingga 3 November 2022, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sekitar 323 kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190 anak telah meninggal dunia. Tercatat ada lima provinsi di Tanah Air dengan jumlah kasus gagal ginjal tertinggi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Faktor penyebab gagal ginjal akut pada anak yang ditemukan di 28 provinsi di Tanah Air didominasi faktor intoksifikasi atau keracunan. Selain keracunan, menurut Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, dari rangkaian penelitian dan pemeriksaan terhadap darah dan urine pada anak yang mengalami gagal ginjal akut ditemukan adanya zat-zat etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), dan Ethylene glycol butyl ether (EGBE). Kerusakan ginjal juga disebabkan zat kimia. Penyebab lain dari gagal ginjal akut pada anak adalah infeksi, dehidrasi, dan pendarahan.

Untuk mengusut dugaan telah terjadi tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut, Kapolri membentuk Tim Gabungan yang bertugas menyelidiki kasus gagal ginjal akut. Keputusan untuk membentuk Tim Gabungan dilakukan oleh Kapolri pada Kamis, 26 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Saat ini Bareskrim Polri sedang memeriksa dua perusahaan farmasi, yaitu PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries untuk mendalami dugaan terjadinya tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut.

Ada beberapa alasan kasus gagal ginjal akut yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa anak bisa masuk ke dalam ranah hukum, yaitu:

1. telah menimbulkan banyak korban, yang berarti negara gagal dalam memberikan perlindungan dan hak anak di bidang kesehatan. Selain itu juga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
2. telah terjadi maladministrasi dan malpraktik kefarmasian, yang bisa terjadi dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, pengujian, distribusi/pemasaran, pengawasan, hingga konsumsi.
3. ada tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat obat sirop yang mengandung EG, DEG, dan EGBE yang menyebabkan gagal ginjal.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha yaitu perusahaan farmasi bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen karena mengkonsumsi obat berbahaya. Ganti rugi tersebut berupa perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai peraturan

perundang-undangan. Sedangkan secara perdata, keluarga korban dapat berinisiatif mengajukan gugatan bersama/perwakilan kelompok (*class action*) ke pengadilan atas kerugian baik materiil maupun non-materiil yang mereka alami berdasarkan Pasal 46 UUPK

Kasus gagal ginjal akut pada anak mendapat perhatian dari Komisi VI DPR RI. Pada tanggal 3 November 2022, Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat kerja (Raker) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dalam Raker tersebut BPKN diingatkan untuk memiliki keberanian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 34 UUPK, diantaranya menerima pengaduan dari konsumen, termasuk melakukan penelitian dan pengkajian. Sebagai badan yang melindungi hak konsumen, BPKN bersama dengan *stakeholder* terkait diharapkan dapat menginisiasi proses pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga bersalah dalam kasus tersebut. BPKN juga diminta untuk membuka posko pengaduan untuk korban. Dengan adanya pengaduan, maka BPKN memiliki data yang konkrit mengenai jumlah dan siapa saja yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Selain itu, BPKN juga diminta mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Dalam Raker tersebut, Kepala BPKN, Rizal E. Halim menyampaikan BPKN akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, terutama terkait dengan hak-hak konsumen dan ganti rugi konsumen sesuai dengan Pasal 4 UUPK.

## Atensi DPR

Kasus gagal ginjal merupakan ancaman nyata terhadap generasi penerus bangsa sehingga perlu mendapat penanganan yang serius dan menyeluruh. Sehubungan dengan persoalan tersebut, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI perlu meminta kepada pemerintah untuk menaruh perhatian serius, saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menangani kasus tersebut agar kasus bisa segera diselesaikan dengan baik.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap BPKN dalam melaksanakan keputusan Raker tanggal 3 November 2022, yaitu: 1) membentuk posko pengaduan konsumen korban gagal ginjal akut agar penanganan korban dan identifikasi masalah cepat diselesaikan; 2) mencari fakta-fakta dan mengadvokasi hak-hak konsumen yang menjadi korban; dan 3) melindungi masyarakat terutama anak-anak selaku konsumen dengan memastikan obat yang beredar di pasar terjamin keamanan dan khasiatnya bagi kesehatan.

## Sumber

antaranews.com, 4 November 2002;  
 Republika, 5 November 2022;  
 mediaindonesia.com, 31 Oktober 2022;  
 newsdetik.com, 4 November 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
 Simela Victor M.  
 Prayudi  
 Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
 Sita Hidriyah  
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
 Sri Nurhayati Q  
 Riyadi Santoso  
 Dian Cahyaningrum  
 Rafika Sari  
 Venti Eka Satya

Anih S. Suryani  
 Teddy Prasetiawan  
 T. Ade Surya  
 Masyithah Aulia A.  
 Yosephus Mainake

**Kesra**  
 Achmad Muchaddam F.  
 Yulia Indahri  
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
 Nur Sholikah P.S.  
 Fieka Nurul A.